



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jln. H. Agus Salim, No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21005 Fax.(0756) 22107
Laman : <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: bpkpad@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN PLT. KEPALA
BADAN PEGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.2.3.2/88/BPKPAD/2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TENAGA AHLI
UPGRADE APLIKASI SIPKD BMD PADA BADAN PEGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025

PLT. KEPALA BADAN PEGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah, diperlukan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Barang Milik Daerah (SIPKD BMD);
- b. bahwa untuk Upgrade Aplikasi SIPKD BMD, diperlukan Tenaga Ahli untuk pelaksanaan teknis Upgrade Aplikasi SIPKD BMD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan dan Penetapan Tenaga Ahli Upgrade Aplikasi SIPKD BMD pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Tenaga Ahli Upgrade Aplikasi SIPKD BMD pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tenaga Ahli Upgrade Aplikasi SIPKD BMD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengerjakan pekerjaan secara umum pengembangan/ upgrade aplikasi SIPKD Modul Aset dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Melakukan konsultasi dengan pihak pemberi jasa mengenai fitur-fitur yang akan di upgrade dan ditampilkan.
 - c. Pelatihan aplikasi bagi Tim Teknis Bidang Barang Milik Daerah.
 - d. Melaksanakan maintenance selama masa pemeliharaan aplikasi.
 - e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.
- KETIGA : Pembayaran honorarium personil sesuai jadwal tugas, disertakan dengan surat tugas dan dalam hal pelaksanaan tugas setiap bulannya diharuskan membuat laporan progres kerja kepada kepada Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Dalam hal terjadi pergantian personil dalam masa pelaksanaan pekerjaan, dapat dibenarkan sepanjang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang setara dan dibuktikan dengan surat penugasan dari PT. Quantum Sistem Intermatika.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Upgrade Aplikasi SIPKD BMD mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- KEENAM : Keputusan Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 4 Juni 2025





Ditandatangani secara elektronik oleh:

Plt. Kepala BPKPAD

ROZA AFRILA, ST., M.Si.

Pembina /IV.a

NIP.19760421 200604 2 004



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PESISIR SELATAN
NOMOR 000.2.3.2/88/BPKPAD/2025
TANGGAL 4 Juni 2025
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TENAGA AHLI UPGRADE APLIKASI SIPKD BMD
PADA BADAN PEGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

Susunan Tenaga Ahli Upgrade Aplikasi SIPKD BMD Pada Badan Pegelolaan
Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	2	3	
1.	Shaiful Huda	Ketua	Team Leader
2.	Vicko Karta Prabawa	Anggota	Ahli Programmer
3.	Budi Haerullah	Anggota	Ahli Programmer
4.	Alek Susanto	Anggota	Ahli Akuntansi

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan Dan Aset Daerah





Ditandatangani secara elektronik oleh:

Plt. Kepala BPKPAD
ROZA AFRILA, ST., M.Si.

Pembina /IV.a
NIP.19760421 200604 2 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik